



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Sutan Syahrir No. 29 Telp/faks.(0532) 21300-21763  
PANGKALAN BUN 74111

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR : 050/ 16 /DUK-CAPIL/2018**

**TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

- Menimbang : a. bahwa Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi;  
b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Kotawaringin Barat ;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1957 tentang pembentukan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 tambahan lembaran Negara Nomor 3952 ).;  
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
c. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  
d. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);  
e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);  
f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);  
g. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);  
h. Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;  
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;  
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;  
k. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;  
l. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;  
m. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapkan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Bun  
Pada tanggal : 8 Januari 2018

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Kotawaringin Barat,

**AGUS SUPARJI, SH. MH.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19600822 198603 1 017

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kotawaringin Barat  
Cq. Bagian Organisasi Skretraist daerah Kabupaten otawaringin Barat  
di Pangkalan Bun
2. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat
3. Arsip

Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Kotawaringin Barat

Nomor : 050/ 16 /DUK-CAPIL/2018

Tanggal : 8 Janurai 2018

Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan	Jenis Data	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
Terpenuhinya Hak-Hak Sipil Penduduk Di Bidang Administrasi Kependudukan	Persentase Kepemilikan dokumen kependudukan (KTP el)	Jumlah penduduk pada wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat yang memiliki KTP-el dengan perekaman sidik jari dibagi jumlah penduduk sudah berumur 17 tahun keatas atau sudah/pernah menikah (wajib KTP) dikali 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah penduduk yang memiliki KTP-el dengan perekaman sidik jari</li> <li>- Jumlah penduduk sudah berumur 17 tahun keatas atau sudah/pernah menikah (wajib KTP)</li> </ul>	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan semester, Laporan Tahunan dan Laporan DAK Sem
	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil (Akta Kelahiran)	Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat yang sudah memiliki Akta Kelahiran dibagi Jumlah seluruh penduduk Kotawaringin Barat dikali 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Penduduk memiliki akta kelahiran</li> <li>- Jumlah seluruh Penduduk Kotawaringin Barat</li> </ul>	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan semester, Laporan Tahunan dan Laporan DAK Sem
	Jumlah instansi/lembaga yang memanfaatkan data kependudukan	Jumlah instansi/lembaga yang melaksanakan Perjanjian Kerja Sama	- Jumlah Perjanjian Kerjasama	Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Perjanjian Kerja Sama
	Rasio Jumlah penduduk yang terdata dalam SIAK terhadap DAK Sem Kemendagri	Jumlah penduduk hasil pelayanan dibandingkan Jumlah penduduk Hasil konsolidasi Kemendagri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data SIAK</li> <li>- DAK Semester Kemendagri</li> </ul>	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan semester, Laporan Tahunan, dan Laporan DAK Sem

Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan	Jenis Data	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
	Nilai rata-rata survey kepuasan masyarakat	Jumlah Nilai hasil survey kepuasan masyarakat dibagi jumlah responden	- Formulir Suvey kepuasan masyarakat	Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Hasil Suvey kepuasan masyarakat

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Kotawaringin Barat,

**AGUS SUPARJI, SH. MH.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600822 198603 1 017